

MAJU JADI CALEG, ALASAN SYARIF FASHA MUNDUR DARI KURSI WALI KOTA JAMBI



<https://jurnalmadani.com/assets/berita/68630702048-sejumlah-partai-di-lampung-mulai-jaring-bakal-caleg.jpg>

Jakarta, tvOnenews.com - Wali Kota Jambi Syarif Fasha secara resmi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Walikota Jambi. Syarif Fasha di Jambi, Senin (22/5/2023), mengatakan surat pengunduran diri tersebut telah disampaikan pada 9 Mei 2023, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Jambi untuk diserahkan ke Mendagri, juga diberitahukan ke KPU Kota Jambi, KPU Provinsi Jambi dan DPRD Kota Jambi. "Surat permohonan mundur diri itu sudah saya ajukan sebelum pendaftaran ke KPU, dan saat ini sedang di proses karena masih di konsultasikan dulu ke Kementerian Dalam Negeri," katanya. Surat pengunduran diri tersebut diajukan sebagai syarat untuk menjadi bakal calon legislatif DPR RI dapil Jambi.

Surat permohonan pengunduran diri tersebut juga sudah diterima dan ada tanda terima dari Gubernur Jambi melalui Sekretariat Daerah Provinsi Jambi. Selanjutnya surat tersebut akan dibawa oleh Gubernur Jambi dan disampaikan ke Kemendagri. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi Fauzi mengatakan DPRD Kota Jambi sudah mendapatkan surat pengunduran diri dari Syarif Fasha. Selanjutnya DPRD hanya menunggu SK pemberhentian dari Kemendagri untuk selanjutnya melakukan rapat paripurna untuk proses pergantian.

Jika masih ada sisa jabatan pada periode tersebut, maka akan digantikan oleh Wakil Wali Kota Jambi. Fauzi mengatakan bahwa prosedur pengajuan pengunduran diri Walikota Jambi tersebut sudah tepat karena sebagai syarat maju di Pileg 2024. Sebagai Wali Kota Jambi, jabatan Syarif Fasha akan berakhir pada November 2023 mendatang. (ant/eps)

Oleh : Reporter : Tim TvOne, Antara Editor : Ervan Bayu

Sumber Berita:

1. <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/124344-maju-jadi-caleg-alasan-syarif-fasha-mundur-dari-kursi-wali-kota-jambi>, Maju Jadi Caleg, Alasan Syarif Fasha Mundur dari Kursi Wali Kota Jambi, 23 Mei 2023;
2. <https://www.jpnn.com/news/wali-kota-jambi-syarif-fasha-mengundurkan-diri-politikus-nasdem-itu-ungkap-alasannya>, Wali Kota Jambi Syarif Fasha Mengundurkan Diri, Politikus NasDem Itu Ungkap Alasannya, 23 Mei 2023;
3. <https://regional.kompas.com/read/2023/05/23/124819278/jadi-caleg-wali-kota-jambi-ajukan-pengunduran-diri>, Jadi Caleg, Wali Kota Jambi Ajukan Pengunduran Diri, 23 Mei 2023.

Catatan:

1. Kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari jabatan mereka. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut.

- a. Pasal 181

“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.”

- b. Pasal 182 huruf k

“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

c. Pasal 240 Ayat (1) huruf k

“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur kriteria tata cara pengunduran diri kepala daerah, sebagai berikut:

a. Pasal 2 Ayat (1)

“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.”

b. Pasal 2 Ayat (2)

“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.”

c. Pasal 2 Ayat (3)

“Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri.”

d. Pasal 5 Ayat (1)

“Bupati, wakil bupati, walikota, menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.”

e. Pasal 5 Ayat (2)

“Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.”

f. Pasal 5 Ayat (3)

“Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak menindaklanjuti pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.”

g. Pasal 5 Ayat (4)

“Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.”

h. Pasal 5 Ayat (5)

“Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

i. Pasal 5 Ayat (6)

“Bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.”

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.